



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 58 ayat (3) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaga Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan
5. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Blitar
6. Perdagangan Orang adalah tindakan Perekrutan, Pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Blitar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## BAB II GUGUS TUGAS

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas, yang beranggotakan:
  - a. Unsur Pemerintah Daerah;
  - b. Unsur Penegak hukum;
  - c. Unsur Organisasi masyarakat;
  - d. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Unsur Organisasi Profesi; dan
  - f. Unsur Peneliti/ akademi
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
  - a. melaksanakan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional, regional, maupun internasional;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
  - e. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
  - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Walikota.

### Pasal 3

- (1) Untuk mendukung tugas-tugas yang dilaksanakan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka DP3AP2KB membentuk Sub Gugus Tugas
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator yang ditunjuk dari anggota Gugus Tugas
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibentuk sekretariat pada DP3AP2KB

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh DP3AP2KB dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administratif

### BAB III MEKANISME KERJA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait dalam rangka menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah
- (2) Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur

#### Bagian Kedua Koordinasi

##### Pasal 6

- (1) Koordinasi yang dilaksanakan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari :
  - a. Koordinasi pleno;
  - b. Koordinasi Sub Gugus Tugas; dan
  - c. Koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

##### Pasal 7

- (1) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diikuti seluruh anggota Gugus Tugas

- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan

#### Pasal 8

- (1) Koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (1) huruf b, diikuti seluruh anggota Sub Gugus Tugas.
- (2) Koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

#### Pasal 9

- (1) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud 6 ayat (1) huruf c, diikuti seluruh anggota Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

### Bagian Ketiga

#### Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

#### Pasal 10

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas dan masing-masing Sub Gugus Tugas dilakukan secara periodik baik melalui pelaksanaan koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

#### Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara tahunan, pertengahan periode, dan akhir periode.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Mekanisme lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus Tugas.

#### Pasal 12

- (1) Sub Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas.

- (2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas
- (3) Hasil koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai laporan oleh Ketua Gugus Tugas kepada Walikota secara tahunan dan 5 (lima) tahun

#### BAB IV ANGGARAN

##### Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan tugas Gugus Tugas maka, pemerintah daerah melalui DP3AP2KB mengalokasikan dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Kota Blitar  
pada tanggal 12 Januari 2021  
WALIKOTA BLITAR,


Ttd.  
SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 12 Januari 2021  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.  
Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

  
AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008